



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2013/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara waris yang diajukan oleh:

Xxxxx binti Xxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. xxxxx, Xxxx, Kelurahan Xxxxxxx, Kec. Pangkajene, Kab.Pangkep, Dalam hal ini memberi kuasa kepada xxxxxxxx, beralamat di Jl. Xxxxxxx, Komp. Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kabupaten Xxxxx, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register nomor 6/SKA/2013/PA.Pkj., selanjutnya disebut penggugat;

Melawan

1. Xxxxx, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Keadilan Xxxx, Kel.Xxxxxxx, Kec. Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai Tergugat I;
2. Xxxxx bin Xxxxx, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Xxxx Kelurahan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai Tergugat II;
3. Xxxxx bin Xxxxx, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Xxxx, Kel. Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai Tergugat III;
4. Xxxxx bin Xxxxx, agama Islam, bertempat tinggal di Xxxxxxx (Xxxxxxx), Kel. Xxxxxxx, Kec. Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai Turut Tergugat I;
5. Xxxxxxx bin Xxxxx, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Xxxxxxx, Kel. Xxxxxxx, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep, sebagai Turut Tergugat II;

Hal 1 dari 32 Hal.Put.No.87/Pdt.G/2013/PA.Pkj



6. XXXXXXX bin XXXXX, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Keadilan XXXX
Kel. XXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya
disebut Turut Tergugat III;

Pengadilan agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan kuasanya;

Telah mendengar keterangan para tergugat serta para turut tergugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi dari kedua belah pihak;

Telah melakukan pemeriksaan setempat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register Nomor 87/Pdt.G/2013/PA.Pkj., tanggal 14 Maret 2013, telah mengajukan gugatan waris terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah anak kandung dari XXXXX alias Saude (meninggal tahun 2009, dengan usia 70 tahun) dengan istrinya yang bernama XXXXXXX (Almarhumah). XXXXX dan XXXXXXX (Turut Tergugat III) adalah anak kandung dari XXXXX (meninggal tahun 1974), dengan istri pertama yang bernama Kudesia (meninggal tahun 1950), sedangkan Tergugat I (XXXXX) adalah istri kedua dari XXXXX (menikah tahun 1956), Tergugat II (XXXXX), Tergugat III (XXXXX), Turut Tergugat I (XXXXX bin XXXXX) serta Turut Tergugat II adalah anak kandung dari XXXXX dan XXXXX (Tergugat I);
2. Bahwa XXXXX dan Kudesiah semasa perkawinannya memperoleh harta bersama berupa tanah darat yang dibeli dari Halima (tahun 1945/sesudah merdeka), yang luasnya sekitar 11 are (sekitar 1.100 meter persegi), dan juga mempunyai satu bangunan rumah kayu yang dibangun di atas tanah

Hal 2 dari 32 Hal.Put.No.87/Pdt.G/2013/PA.Pkj



darat tersebut, yang terletak di Jl. xxxxx, Xxxxx, Kel. Xxxxxxxx, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Xxxxxxxx, Xxxxx dan Xxxx;
- Sebelah Timur : Lorong/Jalanan;
- Sebelah Selatan : Lorong/Jalanan;
- Sebelah Barat : Jalanan (Jl. xxxxxxx);

3. Bahwa pada sekitar tahun 1950, Kudesiah meninggal dunia, dan sepeninggal Kudesiah, maka tanah darat yang luasnya sekitar 1.100 m², sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) di atas adalah oleh Xxxxx lalu diberikan/dibagikan kepada anaknya bernama Xxxx dan Xxxxxxxx, sehingga Xxxxxxxx mendapat sebahagian tanah darat tersebut dengan luas sekitar 535 m² dan Xxxx mendapat sebahagian tanah darat tersebut dengan luas sekitar 565 m², hal mana pemberian/pembagian tersebut dilakukan oleh Xxxxx sesuai wasiat/amanah dari Kudesiah, sedangkan satu buah bangunan rumah kayu yang ditinggalkan oleh Kudesiah (berada di atas tanah bahagian Xxxx) adalah diambil oleh Xxxxx, karena waktu itu Xxxx dan Xxxxxxxx belum dewasa/belum berkeluarga, dan setelah beberapa tahun sepeninggal Kudesiah kemudian pada tahun 1956 Xxxxx menikah dengan Xxxxx (Tergugat I), dan harta yang di bawah oleh Xxxxx ke dalam pernikahannya dengan Xxxxx adalah satu buah bangunan rumah kayu yang berada di atas tanah bahagian Xxxx, yang mana bangunan rumah kayu tersebut kemudian telah dijual kepada pihak lain;
4. Bahwa sepeninggal Kudesiah, maka tanah darat bahagian Xxxxxxxx dengan luas sekitar 535 m² yang sudah merupakan hak/milik Xxxxxxxx, dan karenanya Xxxxxxxx berhak untuk kemudian menjual sebahagiannya kepada orang lain, dan karenanya Xxxxxxxx kemudian telah menjual sebahagian tanahnya tersebut kepada Xxxxxr dan kepada Mariama serta

Hal 3 dari 32 Hal.Put.No.87/Pdt.G/2013/PA.Pkj



kepada Lawi, dan sebahagiannya lagi adalah masih tetap ditempati dan dikuasai oleh Xxxxxxx bersama anak-anaknya, sedangkan tanah darat bahagian/milik Xxxxx yang luas sekitar 565 m² yang juga telah puluhan tahun dibayar pajaknya oleh Xxxxx (sesuai DHKP, tertulis atas nama wajib pajak Xxxxx) kemudian oleh Xxxxx memberikannya kepada anaknya (anak tunggal), yakni Penggugat pada tahun 2009 yang diperkuat dengan Akta Hibah No: 040.a/AH/KP/XI/2009, tanggal 15 Nopember 2009 yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan tidak ada keberatan dari Para Tergugat, namun sebahagian dari tanah darat tersebut tetap dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat, dengan luas sekitar 392 m² (sekitar 14 m x 28 m), yang terletak di Jl.Keadilan, Xxxxx, Kel.Xxxxxxxx, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep, yang batas-batasnya antara lain:

- Sebelah Utara : Tanah Penggugat
- Sebelah Timur : Tanah Xxxxxr (dulu tanah Xxxxxxxx)
- Sebelah Selatan : Lorong/Jalan
- Sebelah Barat : Jalan (Jl.Keadilan)

Selanjutnya tanah darat yang luasnya sekitar 392 m² tersebut, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa;

5. Bahwa Para Tergugat (Xxxxx dan Xxxxx serta Xxxxx) menguasai dan menempati tanah obyek sengketa dengan dalil/alasan bahwa tanah obyek sengketa yang Para Tergugat kuasai dan tempati tersebut adalah didapat/diwarisi dari Xxxxx, padahal dalil/alasan Para Tergugat tersebut adalah keliru dan tidak benar menurut hukum, oleh karena tanah obyek sengketa sudah ada sebelum Xxxxx menikah dengan Xxxxx (Tergugat I) dan Xxxxx sudah memberikannya kepada Xxxxx (ayah dari Penggugat) sebelum Xxxxx menikah dengan Tergugat I, sehingga tanah obyek sengketa adalah sudah bukan tanah warisan yang ditinggalkan oleh Xxxxx

Hal 4 dari 32 Hal.Put.No.87/Pdt.G/2013/PA.Pkj



untuk dapat diwarisi oleh Para Tergugat, namun Penggugat membenarkan bahwa ayah Penggugat (Xxxxx) dan para Tergugat serta Para Turut Tergugat adalah benar ahli waris dari Xxxxx;

6. Bahwa Penggugat telah mengupayakan penyelesaian atas tanah obyek sengketa dengan Para Tergugat namun tidak berhasil, sehingga untuk kepastian dan keadilan menurut hukum, maka Penggugat mengajukannya ke Pengadilan Agama Pangkajene;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan para ahli waris dari Xxxxx;
3. Menetapkan bahwa tanah obyek sengketa adalah sudah bukan termasuk tanah warisan dari Xxxxx yang dapat diwarisi oleh para tergugat;
4. Menyatakan pemberian tanah obyek sengketa oleh Xxxx kepada penggugat yang diperkuat dengan akta hibah nomor 040.a/AH/KP/XI/2009, tanggal 15 Nopember 2009 adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah darat dengan luas sekitar 392 m² (atau sekitar 14 m x 28 m), yang terletak di Jl. Keadilan, Xxxx, Kel. Xxxxxxx, Kec. Pangkajene, Kab.Pangkep, yang batas-batasnya antara lain:
 - Sebelah Utara : tanah Penggugat;
 - Sebelah Timur : tanah Xxxxxr (dulu tanah Xxxxxxx);
 - Sebelah Selatan : Lorong/Jalanan;
 - Sebelah Barat : Jalanan (Jl. Keadilan);Adalah tanah darat bahagian/hak Penggugat menurut hukum;

Hal 5 dari 32 Hal.Put.No.87/Pdt.G/2013/PA.Pkj



6. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat selaku yang berhak;
7. Menghukum para tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan kuasanya datang menghadap di persidangan, begitu pula dengan para tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara ini telah melalui proses mediasi dengan mediator Ali Rasyidi Muhammad, Lc., namun mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2013, tidak berhasil karena para pihak gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun majelis hakim dalam persidangan telah berupaya merukunkan kembali penggugat dan para tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II agar mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa, terhadap surat gugatan penggugat tersebut, para tergugat dan turut tergugat I serta turut tergugat II telah mengajukan jawabannya secara tertulis dan secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan penggugat pada poin pertama dan kedua adalah asal mula tanah yang dimiliki oleh bapak Xxxxx bin Xxxx yang bertempat di Kampung Xxxx Kel. Xxxxx Kec. Pangkajene Kab.Pangkep yang

Hal 6 dari 32 Hal.Put.No.87/Pdt.G/2013/PA.Pkj



diperkirakan luasnya ± 5 are, sebagian dari tanah ini diperoleh atas pembagian warisan oleh Xxxxxx bin Xxxx dari orang tuanya atas nama Xxxx dan Haripa dan sebagian pula di peroleh atas pembelian tanah dari saudara ibu yang bernama Halimah. Pada waktu itu Bapak Xxxxxx Xxxxx masih berstatus suami dari ibu Kudesiah yang memperoleh 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxx dan Xxxxxxxx. Xxxx pada waktu itu masih berusia 6 tahun dan Xxxxxxxx berumur 4 tahun, kurang dari satu tahun (empat bulan) sepeninggal istri pertama (Kudesiah) Bapak Xxxxxx Xxxxx menikah dengan Xxxxxx (tergugat I) pada tahun 1956 yang masih ada hubungan darah (sepupu satu kali) dengan istri pertama (ibu Kudusiah) dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing masing bernama :

- a. Xxxxxx Xxxxxx lahir pada tahun 1957 (Tergugat III);
- b. Xxxxxx Xxxxxx lahir pada tahun 1962 (Turut Tergugat I);
- c. Xxxx Xxxxxx lahir pada tahun 1965 (Turut Tergugat II);
- d. Sitti Xxxxxx lahir pada tahun 1968 dan meninggal dunia pada tahun 1970;
- e. Xxxxxx Xxxxxx lahir pada tahun 1971 (Tergugat II);

Pada tahun 1972 bapak XXXXXX XXXXX sudah mulai sakit sakitan, selama kurang lebih dua tahun dan meninggal dunia pada tahun 1974 yang pada waktu itu XXXXX dalam perantauan ke Xxxxxxxx, Kalimantan Timur selama kurang lebih 9 tahun dan kembali ke Sulawesi pada tahun 2001 dan Xxxxxxxx pada waktu itu bertempat tinggal di Xxxxxxxx bersama istrinya, dan selama bapak Xxxxxx bin Xxxx sakit sakitan hanya ibu XXXXXX dan keempat orang anaknya yang merawat dan membiayai kebutuhan hidup bapak Xxxxxx bin Xxxx sampai meninggal dunia;



2. Bahwa XXXXXX XXXXX belum pernah sama sekali membagi harta yang dimilikinya, baik kepada anak dari perkawinan pertamanya maupun perkawinan keduanya;
3. Akta hibah tanah tersebut *in casu* obyek sengketa di buat oleh XXXXX pada waktu XXXXX mengalami sakit keras, serta dibuat tanpa adanya persetujuan dari semua saudara XXXXX sehingga kami dan Pengadilan Negeri Pangkajene dan Pengadilan tinggi Xxxxxxxx, menilai akta Hibah tanah tersebut "cacat Hukum";

Adapun batas-batas tanah sengketa :

- Sebelah Utara : tanah Xxxxxxxx
- Sebelan Timur : tanah Mariama
- Sebelah Selatan : lorong/jalan
- Sebelah Barat : Jl.Keadilan Kel. Xxxxxxxx

4. Bahwa tanah tesebut belum pernah dibagi, sehingga tergugat masih tinggal bersama sama di atas tanah tersebut sesuai dengan amanah XXXXXX XXXXX yang kurang lebihnya seperti **"harta yang ada jangan di bagi bagi, karena kalian banyak saudara dan tinggal bersama sama dengan rukun"**

Bahwa selain mengajukan jawaban tertulis, para Tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II juga menambahkan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa masih ada saudara kandung tergugat II yang tidak dimasukan sebagai pihak dalam perkara ini yakni , yang telah meninggal tahun 1970 dan tidak meninggalkan ahli waris;
2. Bahwa para tergugat menguasai dan mendirikan rumah diatas obyek sengketa sebab tanah tersebut merupakan warisan Xxxxxx Xxxxx (suami tergugat I dan orang tua para tergugat) dan penggugat tidak

Hal 8 dari 32 Hal.Put.No.87/Pdt.G/2013/PA.Pkj



berhak atas obyek sengketa oleh karena orang tua penggugat (Xxxxx) sudah banyak menjual harta peninggalan Xxxxx Xxxx tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya (para tergugat dan turut tergugat);

3. Bahwa para tergugat dan para turut tergugat sama sekali tidak merampas haknya penggugat oleh karena sejak tergugat (Xxxxxx) menikah dengan Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxx dengan tergugat I dan para turut tergugat telah menempati obyek sengketa, sehingga gugatan pidana dan perdata dan bahkan putusan Pengadilan Tinggi menolak gugatan Penggugat;
4. Bahwa benar almarhum Xxxxx bin Xxxx dan Kudesiah meninggalkan harta warisan seluas 11 are, 6 are dari harta tersebut dibeli oleh Xxxxx bin Xxxx dari Halima, sedangkan 5 are merupakan harta warisan Xxxxx dari Xxxx;
5. Bahwa tidak benar Kudesia Meninggal pada tahun 1950 tetapi yang benar Kudesia meninggal pada tahun 1956 dan harta peninggalan Xxxxx dengan Kudesia berupa tanah seluas 11 are belum pernah dibagi waris (diberikan kepada Xxxx dan Xxxxxxx), demikian pula halnya harta peninggalan Xxxxx berupa rumah dan tanah yang di jual oleh Xxxx dan Xxxxxxx belum pernah dibagi waris oleh Xxxxx Xxxx semasa hidupnya;
6. Bahwa kurang dari 1 (satu) tahun (empat bulan) sepeninggal Kudesia, Xxxxx Xxxx menikah dengan Xxxxx (istri kedua), namun Xxxx dan Xxxxxxx tetap tinggal bersama dan dipelihara oleh Xxxxx Xxxx dengan Xxxxx (Tergugat I) sampai keduanya dewasa di rumah peninggalan Kudesia;
7. Bahwa Xxxx menjual rumah tersebut tanpa sepengetahuan Xxxxx karena pada waktu itu Xxxx sering main judi (lotto) sehingga harta

Hal 9 dari 32 Hal.Put.No.87/Pdt.G/2013/PA.Pkj



peninggalan Xxxxx banyak di jual tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain (para tergugat dan para turut tergugat), dan kami para tergugat dan turut tergugat tidak memperlakukan harta yang dijual oleh Xxxx dan Xxxxxxx, dan sangat adil dan bijaksana apabila obyek sengketa tetap kami tempati sebagai warisan dari Xxxxx bin Xxxx ;

8. Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa seluas 392 m² oleh Xxxxx telah di berikan kepada Xxxx, karena harta peninggalan Xxxxx belum pernah dibagi waris;
9. Bahwa semasa hidupnya Xxxx serta kami bersaudara hidup rukun-rukun saja dan tidak pernah ada masalah,bahkan Xxxx tidak pernah menyuruh para tergugat dan para turut tergugat untuk meninggalkan obyek sengketa tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut, maka para tergugat dan turut tergugat, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memutuskan sebagai berikut:

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
- Menghukum kepada penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Bahwa, penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 18 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tegas menyatakan tetap pada gugatan semula;
2. Bahwa penggugat menyatakan dengan tegas menolak jawaban para tergugat dan turut tergugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas serta tidak merugikan penggugat;

Hal 10 dari 32 Hal.Put.No.87/Pdt.G/2013/PA.Pkj



3. Bahwa sanggahan yang diajukan oleh para tergugat dan turut tergugat adalah sanggahan yang keliru dan salah menurut hukum, karena mengatasnamakan turut tergugat III (Xxxxxxxx) sementara faktanya turut tergugat tidak mengajukan jawaban dan juga tidak memberi kuasa untuk itu, dan karena sanggahan atau jawaban tersebut tidak dapat diterima;
4. Bahwa Kudusiah benar meninggal pada tahun 1948, yang pada waktu itu benar usia Xxxxx sekitar 6 tahun dan Xxxxxxx sekitar 4 tahun, dan benar pada tahun 1956 bapak Xxxxx menikah dengan Xxxxx (sekitar 8 tahun sepeninggal ibu Kudesiah). Jadi pada tahun 1956 Xxxx sudah berumur 14 tahun dan Xxxxxxx berumur 12 tahun;
5. Bahwa sebelum Xxxxx Xxxx menikah dengan Xxxxx (Tergugat I), maka tanah darat seluas 11 are (sekitar 1.100 m²) yang merupakan harta bersama Xxxxx dengan Kudesiah oleh Xxxxx telah memberikan tanah tersebut kepada anaknya bernama Xxxx dan Xxxxxxx, sehingga Xxxxxxx mendapat 535 m² dan Xxxx mendapat sekitar 565 m², hal tersebut dilakukan oleh Xxxxx berdasarkan wasiat/amanah dari Kudesiah, sedangkan satu buah rumah kayu yang ditinggalkan oleh Kudesiah (berada diatas tanah bahagian Xxxx) diambil oleh Xxxxx, namun Xxxx dan Xxxxxxx tetap tinggal bersama Xxxxx karena waktu itu Xxxx dan Xxxxxxx belum dewasa/belum berkeluarga, sehingga tanah darat seluas 11 are tersebut adalah milik sepenuhnya Xxxx dan Xxxxxxx, sehingga para tergugat dan turut tergugat tidak berhak mendapatkan warisan dari tanah tersebut;
6. Bahwa bahagian Xxxxxxx seluas 535 m² sebahagian telah dijual kepada Mariama serta kepada Lawi alias Lawiah dan para tergugat dan turut tergugat telah mengakui adanya penjualan tersebut dan sebahagian dari



tanah tersebut luas 535 m² tersebut, sehingga penjualan tanah yang dilakukan oleh Xxxxxxx adalah sudah benar dan sah menurut hukum;

7. Bahwa tanah darat bahagian Xxxx luas 565 m² yang puluhan tahun dibayar oleh Xxxx (sesuai DHKP), tertulis atas nama wajib pajak (Xxxx), telah diberikan kepada anaknya (anak tunggal) yakni penggugat pada tahun 2009 berdasarkan Akta Hibah nomor 040.a/AH/KP/XI/2009, tanggal 15 November 2009 yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan tidak ada keberatan dari pada tergugat pada waktu itu, namun dari sebahagian tanah tersebut telah dikuasai oleh para tergugat seluas 392 m² (sekitar 14x28 m²) yang kini menjadi obyek sengketa;
8. Bahwa tanah darat yang dijual Xxxxxxx kepada Sape dengan luas 2 are bukan 3 are adalah tanah bawaan Kudesiah dari orang tuanya, demikian juga sawah luas 3 are yang di jual oleh Xxxx adalah sawah milik orang tua Kudesiah bukan harta bersama Xxxxx dan ibu Xxxxx;
9. Bahwa Xxxxx Xxxx tidak pernah berpesan :”harta yang ada jangan dibagi” karena kalian banyak bersaudara dan hiduplah rukun, namun kenyataannya justru Xxxxx pernah mau membunuh Xxxx karena tidak menerima larangan Xxxx untuk menambah bangunan pada obyek sengketa;

Bahwa atas replik penggugat tersebut, para tergugat, turut tergugat I serta turut tergugat II mengajukan duplik pada tanggal 2 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tergugat tetap pada jawaban semula;
- Bahwa benar obyek sengketa atas nama Xxxx karena Xxxx adalah anak tertua, dan tidak benar Xxxx telah membayar pajaknya puluhan tahun karena sejak meninggalnya Xxxxx Xxxx, Xxxxxlah (Tergugat I) yang



membayar pajaknya karena sejak Xxxxx kembali dari merantau Xxxx tinggal bersama Xxxxx (tergugat I) dan Xxxx tidak punya pekerjaan;

- Bahwa Akta Hibah yang dibuat oleh Penggugat (Xxxxxh) tanpa sepengetahuan semua saudara Xxxx, sehingga para Tergugat dan berdasar putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menilai Akta Hibah tersebut cacat hukum;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Xxxxxxx seluas 3 are adalah merupakan harta bersama antara Xxxxx Xxxx dengan Xxxxx yang dibeli dari Langaji, begitupula sawah yang dijual oleh Xxxx seluas 5 are merupakan warisan Xxxxx Xxxx dari orang tuanya Xxxx;
- Bahwa tidak benar Jamaludin (tergugat III) pernah memburu pisau Xxxx, karena semasa hidupnya Xxxx dan kami tidak pernah ada masalah dengan saudara-saudara yang lain;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan bukti saksi sebagai berikut :

A.Bukti Surat

- Fotokopi Akta Hibah No: 040.a/AH/KP/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Akta Tanah Camat Pangkajene tanggal 15 Nopember 2009, telah dicocokkan dengan tindisannya/lembaran kedua yang bermeterai serta distempel pos, diberi kode P.1;
- Fotokopi SPPT PBB tertanggal 2 Januari 2013 (NOP) 73.09.040.008.004-0048.0 luas 565 M² atas nama Saude, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup di stempel pos serta diberi kode P.2;
- Fotokopi tidak ada aslinya, surat perdamaian secara kekeluargaan tanggal 17 Oktober 2008, diberi kode P.3.;

Hal 13 dari 32 Hal.Put.No.87/Pdt.G/2013/PA.Pkj



- Fotokopi Silsilah ahli waris Xxxxx bin Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Xxxxxx tertanggal 20 Oktober 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Pernyataan Hibah tertanggal 5 September 2007 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai secukupnya serta stempel pos diberi kode P.5;
- Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 2 Januari 2007 atas nama Saude (NOP) 73.09.040.0048.0 luas 565 M² bermeterai secukupnya dan stempel pos diberi kode P.6;
- Fotokopi SPPT PBB tertanggal 5 Januari 2009 (NOP) 73.09.040.008.004 0048.0 luas 565 M² atas nama Saude telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai secukupnya dan stempel pos diberi kode P.7;
- Fotokopi SPPT PBB tertanggal 2 Januari 2011 (NOP) 73.09.040. 008.0040048.0 luas 565 M² atas nama Saude telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan stempel pos di beri kode P.8;

Bahwa atas bukti surat tersebut di atas, penggugat menyatakan menerimanya, sedangkan para tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II mengajukan keberatan sebagai berikut :

- a. Surat pernyataan hibah yang dibuat pada tanggal 5 September 2007 tersebut dibuat tanpa menghadirkan para tergugat dan para turut tergugat sebagai saudara-saudara Xxxx, sehingga surat pernyataan hibah tersebut tidak sah dan tidak mengikat;
- b. Tindisan/salinan Akta Hibah yang diterbitkan pada tanggal 15 November 2009, para tergugat sangat keberatan karena tidak melibatkan para tergugat dan para tergugat juga menyangsikan kebenarannya karena sebelum akta hibah tersebut dibuat, Xxxx dalam keadaan sakit keras, dimana Xxxx tidak bisa lagi meninggalkan tempat tidurnya, apalagi keluar rumah;

Hal 14 dari 32 Hal.Put.No.87/Pdt.G/2013/PA.Pkj



c. Bahwa tergugat III menandatangani surat perdamaian demi untuk dibebaskan dari tahanan Polsek dan bahwa SPPT PBB tersebut atas nama Xxxxx, karena Xxxxx adalah anak pertama dari bapak Xxxxx bin Xxxxx dan meskipun atas nama Xxxxx tetap yang membayar SPPT PBB adalah Xxxxx bin Xxxxx, dan Xxxxx bukan pemilik dari obyek sengketa tersebut;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Xxxxxxxx bin Xxxxx**, umur 57 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat serta para turut tergugat, karena ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua penggugat, namanya Xxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah melihat kedua orang tua Xxxxx, saksi hanya mengetahui namanya, bapaknya Xxxxx bernama Xxxxx sedangkan ibunya bernama Marioga;
- Bahwa setahu saksi bapak kandung penggugat (Xxxxx) sudah meninggal dunia, dan Xxxxx (orang tua Xxxxx) juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Xxxxx meninggal dunia sudah 20 tahun yang lalu sedangkan Xxxxx telah meninggal dunia sudah lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui semua harta peninggalan orang tua Xxxxx (Xxxxx Xxxxx), saksi hanya mengetahui harta peninggalan Xxxxx berupa tanah perumahan yang ditempati oleh Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat yang merupakan bahagian Xxxxx (ayah Penggugat) dan tanah perumahan yang dikuasai oleh Xxxxx dan sebahagian sudah dijual oleh Xxxxx dan sebahagian ditempati oleh anaknya;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara kandung dari Xxxxx yaitu bernama Xxxxx;
- Bahwa setahu saksi, Xxxxx mempunyai dua istri dan istri pertama yang bernama Marioga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Xxxxx dan

Hal 15 dari 32 Hal.Put.No.87/Pdt.G/2013/PA.Pkj



Xxxxxxx, sedangkan istri kedua yang bernama Xxxxx dan dikaruniai 5 (lima) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang dipersengketakan antara penggugat dengan tergugat yaitu masalah tanah kering/perumahan yang terletak di Kampung Xxxx, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Pangkajene dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah Xxxx;
 - Sebelah Timur rumah Xxxxr;
 - Sebelah Selatan Lorong/jalan;
 - Sebelah Barat Jalan;
- Bahwa saksi tahu luas obyek sengketa adalah 3 are;
- Bahwa sepengetahuan saksi Xxxx meninggalkan harta warisan berupa tanah perumahan tersebut kepada anaknya Xxxx, namun saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut, baik yang atas nama Xxxx maupun yang telah dijual oleh Xxxxxxx;
- Bahwa Xxxx adalah anak tunggal dari Xxxx;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah tersebut adalah Milik Xxxx karena berdasarkan rinci dari Kantor Kelurahan tanah tersebut atas nama Xxxx;
- Bahwa saksi hanya tahu dari tetangga bahwa tanah tersebut diperoleh Xxxx dari ibunya, namun saksi tidak pernah mendengar orang tua Xxxx memberikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Xxxx dan Xxxxxxx;
- Bahwa tergugat dan para turut tergugat sudah puluhan tahun tinggal di obyek sengketa, sedangkan penggugat baru tinggal dan membangun rumah dekat obyek sengketa setelah Xxxx kembali dari merantau;
- Bahwa selama Xxxxx (Tergugat I) dengan anak-anaknya tinggal dan membangun rumah di atas tanah sengketa tersebut, saksi juga tidak pernah mendengar ada yang keberatan mereka tinggal di atas obyek sengketa tersebut;



- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan penggugat dan para tergugat;

2. Xxxxx bin Xxxxx, umur 42 tahun, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sejak tahun 2007 sedangkan para tergugat dan para turut tergugat, saksi kenal sejak saksi menikah dengan istri saksi dan tinggal di Xxxxxxx;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Xxxxx bin Xxxx dan Kudesiah (orang tua Xxxx) dan saksi tidak mengetahui harta peninggalan Xxxxx bin Xxxx;

- Bahwa saksi kenal ayah penggugat namanya Xxxx, namun sudah meninggal dunia pada bulan Desember 2009;

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah melihat kedua orang tua Xxxx;

- Bahwa obyek sengketa seluas 392 m² merupakan bagian dari obyek pajak yang luasnya 565 m²;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana obyek pajak tersebut di peroleh;

- Bahwa saksi hanya mengenal Xxxx karena saksi bertugas sebagai kolektor/penagih pajak;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama saksi bekerja sebagai kolektor pajak, Xxxx yang selalu membayar SPPT yang menjadi obyek sengketa antara penggugat dan para tergugat;

- Bahwa saksi mengenal Xxxx sejak saksi bertugas sebagai kolektor pajak di Xxxxxxx yakni tahun 2001 dan saksi tidak tahu darimana Xxxx memperoleh tanah sengketa tersebut;

- Bahwa Xxxx pernah menyampaikan kepada saksi bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya;

- Bahwa setelah Xxxx meninggal dunia tahun 2009 SPPT tanah tersebut dibayar oleh anaknya Xxxx (penggugat);

Hal 17 dari 32 Hal.Put.No.87/Pdt.G/2013/PA.Pkj



- Bahwa berdasarkan SPPT luas tanah yang menjadi obyek sengketa kurang lebih 6 are;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti berupa rinci, tetapi bukti kepemilikan tanah sengketa tersebut terdaftar nama pemiliknya yaitu Xxxx, dalam buku blok yang terdapat pada Kantor Kelurahan Xxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di atas tanah obyek sengketa berdiri rumahnya para tergugat dan para turut tergugat;
- Bahwa setahu saksi Xxxx pernah pergi merantau selama bertahun-tahun dan kembali pada tahun 2000;
- Bahwa sekembalinya Xxxx dari merantau, Xxxx tinggal di kolong rumah Xxxxx karena Xxxx tidak memiliki rumah dan pada tahun 2007 Xxxx tinggal bersama penggugat dan membangun rumah juga di atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat akta hibah yang dibuat Xxxx karena saksi sendiri yang menjadi saksi atas permintaan Xxxx yang saat itu sedang sakit keras dan akta hibah tersebut ditandatangani di rumah penggugat;
- Bahwa pada saat membuat akta hibah tidak ada saudara Xxxx yang hadir;
- Bahwa Xxxx meninggal dunia pada tahun 2009, kurang lebih 1 (satu) bulan setelah menandatangani akta hibah tersebut;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, kuasa penggugat menyatakan menerima, sedangkan para tergugat menyatakan keberatan atas keterangan saksi I yang menyebut nama Kudesia dengan nama Marioga, karena Marioga adalah ibu kandung Kudesia;

Bahwa, para tergugat dan turut tergugat I, turut tergugat II telah mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, dan bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Surat-surat bukti tersebut berupa:

1. **Bukti para tergugat** :

Hal 18 dari 32 Hal.Put.No.87/Pdt.G/2013/PA.Pkj



- Fotokopi dari aslinya Putusan No. 09/Pid.C/2010/PN.Pangkajene, diberi kode T1;
- Fotokopi dari aslinya Putusan Nomor: 02/Pdt.G/2012/ PN.Pangkajene, diberi kode T2;
- Fotokopi dari aslinya Putusan Pengadilan Tinggi XXXXXXXX No.319/PDT/2012/PT.MKS, diberi kode T3;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, para tergugat, turut tergugat I serta turut tergugat II telah mengajukan seorang saksi sebagai berikut:

2. **Bukti saksi** atas nama **XXXXXXXX bin XXXXXXXX**, umur 71 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat, karena saksi masih sepupu dua kali dengan XXXX (bapak kandung penggugat) ;
- Bahwa saksi mengenal bapak kandung XXXX yang bernama XXXXX;
- Bahwa XXXXX bin XXXX (pewaris) menikah dua kali, istri pertama XXXXX bernama Kudesia meninggal pada tahun 1956 dan istri kedua XXXXX namanya XXXXX (Tergugat I);
- Bahwa XXXXX bin XXXX meninggal pada tahun 1974 dan istri pertama XXXXX juga sudah meninggal dunia pada tahun 1956 dengan meninggalkan dua orang anak yang bernama XXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa setelah istri pertama XXXXX meninggal dunia, XXXXX menikah lagi dengan XXXXX (tergugat I) dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni para tergugat dan turut tergugat I serta turut tergugat II;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXX dan Kudesia memiliki harta bersama berupa :
 - a. Sawah satu petak bernama xxxxxxxx, sawah tersebut telah dijual oleh XXXX;

Hal 19 dari 32 Hal.Put.No.87/Pdt.G/2013/PA.Pkj



- b. Tanah (obyek sengketa) yang saat ini ditempati oleh penggugat dan para tergugat serta para turut tergugat;
- c. Tanah perumahan telah dijual oleh Xxxxxxxx;
- d. Sawah (sompang) yang sudah dijual oleh Xxxxx dan Xxxxxxxx;
- e. Rumah kayu yang dibangun oleh Xxxxx dan telah dijual oleh Xxxxx;
- f. Bahwa sawah dan rumah kayu dijual oleh Xxxxx dan hasil dari penjualan sawah dan rumah kayu tersebut dipakai Xxxxx untuk merantau ke Kalimantan;
- Bahwa Xxxxx telah menikah dan dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxx (Penggugat);
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah harta bersama Xxxxx dan Kudesia dan sebagian warisan dari Xxxxx bapaknya Xxxxx;
- Bahwa harta peninggalan Xxxxx baik harta bersamanya dengan Kudesia maupun harta bersama dengan Xxxxx (Tergugat), belum pernah dibagi oleh Xxxxx, namun saksi pernah mendengar Xxxxx berkata bahwa tanah tersebut adalah milik semua anak-anaknya;
- Bahwa semasa hidupnya Xxxxx Xxxxx, ia membangun rumah dan tinggal di obyek sengketa dengan istri pertamanya (Kudesia) dan istri keduanya Xxxxx (Tergugat I);
- Bahwa di atas tanah peninggalan Xxxxx (obyek sengketa) tersebut berdiri rumah Tergugat dan turut Tergugat (Xxxxx dan saudara-saudaranya), demikian juga tanah yang di tempati penggugat membangun rumah masih merupakan tanah peninggalan Xxxxx Xxxxx;
- Bahwa selama Xxxxx masih hidup, Xxxxx tidak pernah keberatan para tergugat dan ibu mereka Xxxxx (tergugat I) tinggal di atas tanah obyek sengketa;

Hal 20 dari 32 Hal.Put.No.87/Pdt.G/2013/PA.Pkj



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, para tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut, sedang kuasa penggugat menyatakan akan menanggapi bukti-bukti yang diajukan oleh para tergugat dan para turut tergugat baik bukti tertulis maupun keterangan seorang saksi dalam kesimpulan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para tergugat dan turut tergugat untuk mendatangkan bukti saksi namun para tergugat dan turut tergugat tidak sanggup lagi mendatangkan saksi;

Bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Jum'at, tanggal 5 Juli 2013 untuk memperoleh kebenaran fakta terhadap obyek sengketa, dan telah diperoleh data-data sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan nomor 87/Pdt.G/2013/PA Pkj;

Bahwa, kuasa penggugat dan para tergugat serta turut tergugat I dan turut tergugat II telah mengajukan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang proses mediasi di Pengadilan, maka upaya mediasi yang telah dilaksanakan terhadap para pihak berperkara oleh mediator, Ali Rasyidi Muhammad, Lc., hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 22 April

Hal 21 dari 32 Hal.Put.No.87/Pdt.G/2013/PA.Pkj



2013 di ruang mediasi Pengadilan Agama Pangkajene, dinyatakan tidak berhasil karena para pihak gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berxxxx mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat dalam pokok gugatannya telah mendalilkan bahwa Xxxxx bin Xxxx (meninggal pada tahun 1974) semasa hidupnya beristri dengan Kudesiah (meninggal pada tahun 1950) dan melahirkan 2 orang anak yaitu Xxxx (meninggal pada tahun 2009) dan Xxxxxxx (Turut tergugat II), sepeninggal Kudesiah Xxxxx menikah dengan Xxxxx (Tergugat I) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Xxxxx (Tergugat II), Xxxxx (Tergugat III), Xxxxx bin Xxxxx (Turut tergugat I) serta Xxxx bin Xxxxx (turut tergugat II). Bahwa Xxxxx dan Kudesiah semasa perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa tanah darat yang dibeli dari Halima (tahun 1945), luasnya sekitar 11 are dan juga mempunyai satu bangunan rumah kayu yang dibangun di atas tanah darat tersebut terletak di Jl.Keadilan, Xxxx Kelurahan Xxxxxxx Kec.Pangkajene, Kab.Pangkep yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat poin 2 dan sepeninggal Kudesiah maka terhadap tanah darat tersebut yang luasnya sekitar 1.100 m² sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) gugatan penggugat diberikan atau dibagikan kepada anaknya bernama Xxxx dan Xxxxxxx, sehingga Xxxxxxx mendapat sebagian tanah darat tersebut dengan luas sekitar 535 m² dan Xxxx mendapat sebagian tanah darat tersebut dengan luas sekitar 565 m², hal mana pemberian/pembagian tersebut dilakukan oleh Xxxxx sesuai wasiat/amanah dari Kudesiah, sedangkan satu buah bangunan rumah kayu yang ditinggalkan oleh Kudesiah (berada di atas tanah bahagian Xxxx) adalah diambil Xxxxx, namun Xxxx dan Xxxxxxx tetap tinggal bersama Xxxxx karena waktu itu Xxxxxxx dan Xxxx belum dewasa;

Hal 22 dari 32 Hal.Put.No.87/Pdt.G/2013/PA.Pkj



Menimbang, bahwa tanah darat bahagian Xxxxxxx dengan luas sekitar 535 m² dijual oleh Xxxxxxx kepada Xxxxxr dan Maryama serta kepada Lawi, dan sebagiannya masih dikuasai oleh Xxxxxxx, sedangkan tanah darat milik Xxxxx yang luasnya sekitar 565 m² kemudian oleh Xxxxx diberikannya kepada anaknya (penggugat) pada tahun 2009 yang diperkuat dengan akta hibah No: 040.a/AH/KP/XI/2009 tanggal 15 Nopember 2009 yang dibuat dihadapan pejabat berwenang, namun sebagian dari tanah darat tersebut tetap dikuasai dan ditempati oleh para tergugat dengan luas sekitar 392 m² atau sekitar (14 m x 28 m). Karenanya tindakan para tergugat serta turut tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut di atas, para tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya secara implisit mengakui sebahagian dalil gugatan penggugat yang berkaitan dengan kedudukan ahli waris dari Pewaris Xxxxx bin Xxxx yang tercantum dalam silsilah keturunan dan selebihnya para tergugat dan turut tergugat membantah sebahagian dalil-dalil gugatan penggugat sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Kudesiah meninggal pada tahun 1950, yang benar adalah Kudesiah meninggal pada tahun 1956, empat bulan sepeninggalnya Kudesiah, Xxxxx Xxxx menikah dengan Xxxxx, dimana Xxxx baru berumur 6 tahun sedangkan Xxxxxxx berumur 4 tahun;
- Bahwa para tergugat dan turut tergugat berhak menempati obyek sengketa karena merupakan harta warisan Xxxxx bin Xxxx yang belum pernah dibagi waris;
- Bahwa selain obyek sengketa masih ada harta warisan Xxxxx bin Xxxx yang belum pernah di bagikan kepada ahli warisnya yang tidak disebutkan

Hal 23 dari 32 Hal.Put.No.87/Pdt.G/2013/PA.Pkj



dalam surat gugatan Penggugat yakni yang dikuasai oleh Penggugat dan
Xxxxxxx dan yang sudah dijual oleh Xxxx dan Xxxxxxx;

- Bahwa Xxxxx belum pernah membagi harta yang dimilikinya baik kepada anak dari perkawinan pertamanya maupun perkawinan keduanya, namun anak-anaknya yang bernama Xxxxxxx dan Xxxx telah menjual tanah dan sawah milik Xxxxx bin Xxxx dan yang di jual oleh Xxxxxxx:
 - a. 1 (satu) petak tanah kapling seluas kurang lebih 2 are kepada Maryama yang terletak di Jl.Keadilan Xxxx Kel.Xxxxxxx Kec.Pangkajene;
 - b. 1 (satu) petak tanah kapling seluas kurang lebih 2 are kepada lawiah yang terletak di Jl.Keadilan Xxxx Kel.Xxxxxxx Kec.Pangkajene;
 - c. 1 (satu) petak sawah seluas kurang lebih 3 are yang terletak di Jl.Keadilan Xxxx Kel.Xxxxxxx Kec.Pangkajene, sawah tersebut dibeli oleh Xxxxx Xxxx dan Ibu Xxxxx yang pada waktu sudah berstatus suami istri dan Xxxxxxx menjual sawah tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan ibu Xxxxx;

Adapun tanah/barang yang telah di jual oleh Xxxx antara lain :

- a. 1 (satu) petak sawah (xxxxxxx) seluas kurang lebih 4 are kepada GASSING yang terletak di Jl. Keadilan Bone Bone Kel.Pabundang Kec. Pangkajene.
- b. Satu (1) buah rumah panggung (kayu uling) yang luasnya 7x9 m²;
- Bahwa para tergugat dan turut tergugat tidak pernah mengetahui dan melihat akta hibah dari Xxxx ke anaknya Xxxx (penggugat);
- Bahwa tidak benar Xxxxx bin Xxxx pernah memberikan harta warisannya kepada Xxxx dan Xxxxxxx sebelum menikah dengan Xxxxxx;
- Bahwa tidak benar kami tidak keberatan atas terbitnya akta hibah tersebut, karena sewaktu akta hibah dibuat kami para tergugat dan turut tergugat tidak pernah diberitahu dan akta hibah yang dibuat oleh Xxxx pada saat Xxxx mengalami sakit keras, sehingga akta hibah tersebut menurut para tergugat, tergugat I dan tergugat II, akta hibah tersebut cacat formil;

Hal 24 dari 32 Hal.Put.No.87/Pdt.G/2013/PA.Pkj



- Bahwa tidak benar dan tidak beralasan jika para tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II menguasai obyek sengketa dengan cara melawan hukum karena tanah tersebut belum pernah dibagi oleh Xxxxx bin Xxxx, yang diperkuat dengan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene dan Putusan Pengadilan Tinggi Xxxxxxx, sehingga para tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II masih tinggal di atas tanah tersebut sesuai dengan amanah Xxxxx bin Xxxx;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat yang diakui para tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Xxxxx bin Xxxx telah meninggal dunia pada tahun 1974, semasa hidupnya beristrikan perempuan bernama Kudesiah yang telah meninggal dunia, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxxx dan Xxxxxxx;
- Bahwa benar sepeninggal Kudesiah, Xxxxx bin Xxxx menikah dengan Xxxxx (Tergugat) dan telah dikaruniai 5 orang, dan anak yang masih hidup yaitu: Xxxxx bin Xxxxx, Xxxxxn bin Xxxxx, Xxxx bin Xxxxx, dan Xxxxx bin Xxxxx;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, dalil-dalil bantahan para tergugat dan para turut tergugat tersebut termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar obyek sengketa yang tersebut pada poin 2 gugatan penggugat adalah satu-satunya harta warisan Xxxxx Xxxx yang telah dibagikan kepada ahli warisnya Xxxx dan Xxxxxxx?
2. Apakah benar tanah obyek sengketa yang dihibahkan oleh Xxxx semasa hidupnya kepada penggugat (Xxxx binti Xxxx) adalah harta warisan Xxxx yang diperoleh berdasarkan warisan dari Xxxxx Xxxx ?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat yang telah dibantah oleh para tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II sebagaimana termuat dalam dalil-dalil bantahannya, maka perlu diuji dengan alat bukti yang sah,

Hal 25 dari 32 Hal.Put.No.87/Pdt.G/2013/PA.Pkj



sehingga kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., oleh karenanya penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh para tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II;

Menimbang, bahwa penggugat dalam uxxxxnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi sedangkan para tergugat, turut tergugat I serta turut tergugat II dalam uxxxxnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti bertanda T.1 sampai dengan T.3 serta seorang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.1 berupa tindisan akta hibah jika ditinjau dari terbitnya surat tersebut terjadi, ternyata akta tersebut dibuat saat Xxxx dalam keadaan sakit keras dan selain itu tanda tangan Xxxx berbeda dengan tanda tangan yang ada pada surat pernyataan hibah (bukti P.5), dengan demikian bukti P.1 tidak dapat diterima karena tidak bisa dijadikan sebagai bukti pemberian maupun bukti kepemilikan atas tanah berperkara (obyek sengketa);

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, P.6, P.7 serta P.8 tersebut menunjukkan nama yang tertera sebagai pembayar pajak tanah yang terletak di Kelurahan Xxxxxxx, Kec. Pangkajene Kab. Pangkep tahun 2007, 2009, 2011 dan tahun 2013 adalah atas nama Xxxx;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh penggugat adalah bukti tertulis bertanda P.2, P.6 s/d P.8 berupa pembayaran pajak terhadap obyek yang terletak di Jl. Keadilan Xxxx, Kelurahan Xxxxxxx, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep (obyek sengketa) dan menerangkan obyek tersebut memuat atas nama Xxxx, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa meskipun bukti P.2, P.6 s/d P.8, bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas suatu hak yang bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, namun

Hal 26 dari 32 Hal. Put. No. 87/Pdt.G/2013/PA.Pkj



berdasarkan bukti tersebut dipandang bahwa obyek sengketa dimaksud setidaknya tidaknya berada dalam penguasaan Xxxx (almarhum), sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/SIP/1960 jo yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/Sip/1970 yang menyatakan bahwa surat girik itu tidak merupakan bukti mutlak sebagai pemilik tanah bagi orang-orang yang namanya tercantum dalam girik tersebut. Girik hanya merupakan tanda siapa yang membayar pajak tanah tersebut dan bukan bukti kepemilikan atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat perdamaian secara kekeluargaan antara tergugat III dengan suami penggugat tertanggal 17 Oktober 2008 yang bermaterai cukup dan penggugat tidak dapat menunjukan alat bukti yang aslinya, selain itu alat bukti tersebut tidak ada korelasinya dengan obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang menerangkan tentang silsilah keluarga dari keturunan Xxxxx bin Xxxx dengan Kudesia dan Xxxxx, bukti tersebut hanya bersifat sebagai instrument untuk mempermudah mengetahui silsilah keturunan dari Almarhum Xxxxx bin Xxxx dan tidak ada kaitannya dengan asal usul tanah maupun kepemilikan atas tanah terperkara (obyek sengketa);

Menimbang, bahwa bukti P.5 sebagai surat pernyataan akta hibah, maka dengan dibuatnya surat tersebut Xxxx dalam keadaan sakit keras, hal tersebut juga diakui oleh saksi penggugat yang kedua bahwa dibuatnya surat tersebut Xxxx sudah dalam keadaan sakit keras dan menurut ketentuan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya, oleh

Hal 27 dari 32 Hal.Put.No.87/Pdt.G/2013/PA.Pkj



karena dengan dibuatnya surat pernyataan hibah tersebut tidak melibatkan ahli waris lainnya dari Xxxx yaitu saudara kandung ataupun saudara seapak dari Xxxx, sehingga akta hibah tersebut dianggap cacat formil dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi dari penggugat yang menerangkan asal usul tanah obyek sengketa tidak berdasarkan pengetahuan, penglihatannya sendiri melainkan mendengar keterangan dari orang lain, dan hanya berpatokan pada girik yang ada di Kantor Kelurahan, apalagi pada saat istri pertama Xxxxx bin Xxxx meninggal dunia Xxxx dan Xxxxxxx dipelihara dan diasuh oleh Xxxxx sebagai istri kedua dari Xxxxx bin Xxxx, maka selain kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, oleh karena itu saksi yang tidak mengetahui asal usul obyek sengketa tersebut dan tidak melihat sendiri pewaris (testimonium de auditu), dengan demikian karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya para tergugat dan turut tergugat I serta turut tergugat II juga telah mengajukan bukti-bukti surat T.1, T.2, T.3 serta seorang saksi dibawah sumpah bernama Xxxxxxx bin Xxxxxxx, yang atas bukti surat dan saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, T.2, dan T.3 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, karenanya foto copy berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene dan Pengadilan Tinggi Xxxxxxx, disamping itu bukti yang diajukan oleh para tergugat dan para turut tergugat tidaklah memiliki kaitan dengan pembuktian tentang asal usul obyek sengketa, oleh karenanya majelis hakim tidak akan pertimbangkan lebih lanjut;

Hal 28 dari 32 Hal.Put.No.87/Pdt.G/2013/PA.Pkj



Menimbang, bahwa keterangan seorang saksi para tergugat dan turut tergugat I serta turut tergugat II yang merupakan keluarga dekat para pihak berperkara telah memberikan keterangan di bawah sumpah, bahwa obyek sengketa/tanah terperkara berasal dari Xxxxx bin Xxxx yang belum pernah dibagi kepada anak-anaknya, yang kemudian tanah tersebut di tempati oleh penggugat, para tergugat dan para turut tergugat, bahkan saksi tersebut juga menerangkan bahwa ia mendengar sendiri dari Xxxxx bin Xxxx bahwa tanah dan rumah (obyek sengketa) itu diberikan untuk semua anak-anaknya, dan oleh karena para tergugat dan para turut tergugat hanya menghadirkan seorang saksi maka saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti karena satu orang saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis) dengan demikian keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, unsur terpenting dalam kewarisan adalah terdiri dari 3 unsur yang harus ada secara kumulatif yaitu adanya Pewaris, Ahli Waris dan Tirkah (harta peninggalan pewaris);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh penggugat principal dan kuasanya serta dihadiri pula oleh para tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II yang masing-masing mengakui dan membenarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, dan di atas obyek sengketa tersebut Majelis Hakim telah memperhatikan serta mempelajari bukti-bukti yang ada, baik dari Penggugat maupun para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang di akui juga oleh penggugat pada posita poin 3 dan posita poin 4, ternyata ada harta dari Xxxxx bin Xxxx yang telah dijual oleh Xxxxxxx dan oleh Xxxx telah



diberikan kepada penggugat, padahal jika harta tersebut adalah warisan maka harta tersebut seharusnya dibagikan kepada ahli waris sesudah pewaris (Xxxxxx bin xxxx) meninggal dunia, akan tetapi pada kenyataannya pewaris (Xxxxxx bin Xxxxx) belum meninggal dunia, sehingga tidak jelas apakah harta tersebut diberikan/dibagikan sebagai warisan atautkah sebagai hibah;

Menimbang, bahwa pada petitum primer poin 2 gugatan penggugat tidak konsisten dengan petitum primer poin 3, di mana penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Xxxxxx bin Xxxxx tapi pada petitum poin 3 penggugat menyangkal bahwa tanah warisan (obyek sengketa) tersebut bukan lagi warisan dari Xxxxxx bin Xxxxx melainkan warisan dari Xxxxx. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil gugatan penggugat terdapat kerancuan dan ketidakjelasan siapa pewaris sebenarnya dengan kata lain gugatan penggugat adalah gugatan yang kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa dalam posita poin 4 gugatan, penggugat juga mengakui kalau ada sebagian harta yang telah dijual oleh Xxxxxxxx dengan keterangan warisan, namun tidak dijelaskan bagaimana posisinya harta tersebut apakah telah dibagi secara damai dan adil diantara ahli waris/sebaliknya. Oleh karena itu tidak cukup jelas tentang apa saja harta peninggalan pewaris yang menjadi hak para ahli waris, sehingga tidak cukup jelas pula bahwa harta pewaris yang sudah dijual tersebut sebagai harta peninggalan almarhum pewaris yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat juga tidak memasukkan seluruh harta (tirkah) sewaktu si pewaris (Xxxxxx bin Xxxxx) meninggal dunia, karena ternyata masih ada harta yang telah dijual oleh Xxxxx dan Xxxxxxxx dan seharusnya semua harta warisan (tirkah) tersebut dibudeld semua oleh penggugat kemudian dituntut, dengan demikian jelas bahwa gugatan penggugat adalah kabur (obscur libel);

Hal 30 dari 32 Hal.Put.No.87/Pdt.G/2013/PA.Pkj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan penggugat adalah kabur (obscur libel), sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa tanggal **8 Oktober** 2013 M., bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1434 H., oleh **Dra. Alyah Salam, M.H.**, sebagai ketua majelis, **Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI.,M.H.**, dan **Nikmawati, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dihadiri hakim-hakim anggota, dengan didampingi oleh **Marwiah, S.Ag., M.H.**, sebagai panitera pengganti, dihadiri pula oleh penggugat dan para tergugat, turut tergugat I serta turut tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI.,M.H.

Dra. Alya Salam, M.H.

Nikmawati, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hal 31 dari 32 Hal.Put.No.87/Pdt.G/2013/PA.Pkj



Marwiah, S. Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran / ATK Perkara	Rp	80.000,00
- Panggilan	Rp	450.000,00
- Pemeriksaan Setempat	Rp	550.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp	<u>1.091.000,00</u>

(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)